



PUTUSAN

Nomor 1854/Pdt.G/2023/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KISARAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXXXXXXX, Warga Negara Indonesia, Lahir di Tanjung Balai tanggal 29 September 1980, Pendidikan SMK, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batubara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kusyanto, SH., Advokat - Penasihat Hukum dari Kantor Hukum KUSYANTO, SH & REKAN, berkantor di Jalan S. Parman No. 109 A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 1125/KS/2023/PA.Kis tanggal 20 September 2023, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

XXXXXXXXXX, Warga Negara Indonesia, Lahir di Tanah Merah tanggal 29 Januari 1985, Pendidikan SMA, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batubara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rico Syahputra, SH., M. Razak Harahap, SH., Andi Ratmaja, SH., Alfi Rizki Hasibuan, SH., dan Khairul Abdi, SH., MH Advokat - Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia Batu Bara (YLBH-CNI-BB), berkantor di Jalan Simp. Restu Halaman 1 dari 42 halaman putusan Nomor 1854/Pdt.G/2023/PA.Kis



Ibunda Dusun VI, Desa Sumber Padi, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 1164/KS/2023/PA.Kis tanggal 02 Oktober 2023, sebagai Termohon konvensi/ Pemohon Rekonvensi;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 20 Oktober 2023 mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor 1854/Pdt.G/2023/PA.Kis tanggal 20 Oktober 2023 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami – istri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2005 Masehi dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan), sebagaimana disebutkan dalam Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 402/14/XII/2005, tertanggal 05 Desember 2005.
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas.
3. Bahwa adapun pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah pernikahan yang di dasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhul*) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

Halaman 2 dari 42 halaman putusan Nomor 1854/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXXXX (Pr) lahir 21-08-2006.
- XXXXXXXXXX (Lk) lahir 26-11-2009.
- XXXXXXXXXX (Lk) lahir 28-03-2016.

4. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dengan Termohon dalam membina mahlilai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju ketentraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, yakni rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, waramah* akan tetapi pada pertengahan bulan Mei 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :

- Termohon kurang bersyukur atas biaya kehidupan sehari-hari yang diberi Pemohon.
- Termohon selalu berkata-kata kasar dan berkata-kata ingin bercerai kepada Pemohon.

5. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon tersebut maka antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon.

6. Bahwa akibat seringnya antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka akhirnya pada tanggal 07 Juli 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Hal inilah yang merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Dan sejak saat itu pula Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi.

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut diatas, telah pula didamaikan oleh pihak keluarga, namun hal tersebut tidak membuahkan hasil.

8. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas, akhirnya Pemohon menyadari bahwasannya rumah tangga Pemohon dengan

Halaman 3 dari 42 halaman putusan Nomor 1854/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon

9. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, waramah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

10. Bahwa selanjutnya mengingat perceraian adalah perbuatan yang halal yang dibenci oleh ALLAH SWT sehingga sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi tersebut diatas patut diyakini akan lebih mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar daripada *maslahat* yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, maka akhirnya Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon dan oleh sebab itu Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Kisaran.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan pula Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk "Mengizinkan Pemohon Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i terhadap diri Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Kisaran".

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk "Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon".

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari

Halaman 4 dari 42 halaman putusan Nomor 1854/Pdt.G/2023/PA.Kis



persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i atas diri Termohon (XXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Kisaran
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, demikian juga Termohon dan Kuasanya datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dan rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023 dengan mediator Irwan Panjaitan, S.H., CPM., mediator Non Hakim bersertipikat di Pengadilan Agama Kisaran, dan berdasarkan laporan dari mediator yang bersangkutan ternyata proses mediasi yang dijalankan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon Nomor 1854/Pdt.G/2023/PA.Kis tanggal 20 September 2023 yang isi beserta dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di persidangan Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 23 Oktober 2023 sebagai berikut:

Halaman 5 dari 42 halaman putusan Nomor 1854/Pdt.G/2023/PA.Kis



DALAM EKSEPSI

- Gugatan Pemohon Obscuur Libel
- Tempat Tinggal Pemohon tidak sesuai fakta sekarang Pemohon Tinggal

Bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonan Cerai Talak pada tanggal 20 September 2023, dimana Pemohon beralamat di Dusun Mesjid Timur Desa Lalang Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara dan Tergugat juga beralamat yang sama yaitu di Dusun Mesjid Timur Desa Lalang Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara Propinsi Sumatera Utara.

Bahwa alamat yang di pakai Pemohon adalah alamat Termohon yang tinggal sekarang ini, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah tanggal 07 Juli 2023 dan Pemohon setelah pisah dengan Termohon tinggal di Dusun Berdikari Desa Lalang Kecamatan Medang Deras.

Bahwa dalam mengajukan Gugatan masalah perceraian berdasarkan Tempat Tinggal atau Tempat kediaman dimana berada Pemohon atau Termohon bukan Alamat yang di pakai.

Bahwa dengan adanya kesalahan Tempat Tinggal dalam Permohonan Pemohon serta dalam Permohonan Cerai tersebut jelas di katakan Permohonan Pemohonnya Kabur atau *obscuur Libel*.

Bahwa oleh karena Pemohon tidak berdasarkan Permohonan, maka mengakibatkan Permohonan Pemohon menjadi kabur atau tidak jelas, sehingga cukup alasan bagi yang terhormat majelis hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

- Tentang Permohonan Pemohon Prematur.

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan pada tanggal 20 September 2023 di Pengadilan Agama Kisaran Prihal Permohonan Cerai Talak.

Bahwa dalam permohonan Pemohon pada halaman 2 (dua) point 6 (enam) mengatakan "pada tanggal 07 Juli 2023 Termohon pergi meninggalkan

Halaman 6 dari 42 halaman putusan Nomor 1854/Pdt.G/2023/PA.Kis



Pemohon, dan sejak itu pula Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan tempat tidur di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon tersebut diatas.

Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Perceraian dapat Terjadi karena alasan atau alasan-alasan berdasarkan Pasal 161 KHI, bahwa dalam Pemohonan Pemohon alasan yang di ajukan tidak ada dalam pasal 161 KHI, jelas Pemohonan yang di ajukan Pemohon Prematur.

Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak berdasarkan dalam Permohonan, maka mengakibatkan Permohonan Pemohon menjadi kabur atau tidak jelas, sehingga cukup alasan bagi terhormat majelis hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa dengan tegas Termohon membantah sebahagian besar dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan a quo, kecuali apa yang diakui dengan tegas oleh Termohon.

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah menikah pada tanggal 03 Desember 2005 di Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara.
2. Bahwa dari hasil Pernikahan antara Termohon dengan Pemohon telah di karunia 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX Perempuan Umur 17 tahun, XXXXXXXXXX Laki-laki umur 14 (empat belas) tahun, XXXXXXXXXX Laki-laki umur 7 tahun dan sekarang tinggal sama Termohon.
3. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 2(dua) point 4 (empat) mengatakan “pada pertengahan bulan Mei 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran di karenakan: a. Termohon kurang bersyukur atas biaya kehidupan sehari-hari yang di beri Pemohon, b. Termohon selalu berkata-kata kasar dan berkata-kata ingin bercerai kepada Pemohon.

Halaman 7 dari 42 halaman putusan Nomor 1854/Pdt.G/2023/PA.Kis



Bahwa pada huruf a yang mengatakan, Termohon kurang bersyukur atas biaya kehidupan sehari-hari yang di beri Pemohon, fakta nya Pemohon selalu tidak bersyukur sampai Termohon berjulan ayam Penyet untuk menambah kebutuhan hidup Pemohon dan Termohon.

Bahwa pada huruf b yang menyatakan, Termohon selalu berkata-kata kasar dan berkata-kata ingin bercerai kepada Pemohon, bahwa faktanya Pemohon yang selalu mengucapkan ingin menceraikan Termohon sebab Pemohon sudah ingin menikah perempuan lain yang bernama Neni status janda serta mempunyai kerja sebagai Perawat di Sapta Medika Desa Tanah Merah kecamatan air putih anak 2 (dua).

4. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 2 (dua) point 6 (enam) mengatakan “pada tanggal 07 Juli 2023 Termohon meninggalkan Pemohon. Hal inilah yang merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan sejak saat itu pula Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi.

Bahwa faktanya Pemohon yang meninggalkan Termohon dari rumah bersama, Termohon sekarang ini tinggal bersama ketiga anaknya di rumah bersama, Pemohon meninggalkan Termohon di sebabkan Pemohon mau menikah dengan perempuan lain.

5. Bahwa Pemohon tidak pernah didamaikan antara Keluarga Termohon dan Pemohon sebab Termohon dan Pemohon tidak pernah terjadi Pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga.

6. Bahwa oleh karena anak Termohon dan Pemohon masih ada belum Dewasa dan berusia 12 tahun kebawah maka adalah wajar apabila anak dibawah pengasuhan Termohon sebagai ibu kandungnya.

7. Bahwa sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) secara tegas mengatakan : “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”.

Halaman 8 dari 42 halaman putusan Nomor 1854/Pdt.G/2023/PA.Kis



DALAM REKONVENSI.

Bahwa apa yang telah di dalilkan dalam Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok perkara di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini, maka dianggap telah diulang kembali dalam Rekonvensi ini.

Bahwa seandainya Majelis Hakim merasa pantas dan wajar untuk mengabulkan Permohonan dari Pemohon dk / Tergugat dr. maka sangatlah pantas dan wajar Termohon dk./Pemohon dr. meminta / menggugat hak-hak Termohon dk. / Pemohon dr. sebagai istri. Sebagaimana uraian di bawah ini :

1. Bahwa Rekonvensi ini diajukan Termohon dk/Pemohon dr, adalah untuk menjaga agar hak-hak Termohon dk/Pemohon dr selaku istri dari Pemohon dk/ Tergugat dr dapat di penuhi oleh Pemohon dk/ Tergugat dr, sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf a, dan b, dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, seandainya yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon dk/Tergugat dr.
2. Bahwa anak Pemohon dk. dan Termohon dk. XXXXXXXXXX Perempuan Umur 17 (tujuh belas) tahun, XXXXXXXXXX Laki-laki umur 14 (empat belas) tahun, XXXXXXXXXX Laki-laki umur 7 (tujuh) tahun adalah tetap dibawah pengasuhan Termohon dk. / Pemohon dr. karena anak masih ada yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun tetap dibawah pengasuhan ibu, sebagaimana yang dimaksud Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.
3. Bahwa adalah pantas dan wajar apabila Pemohon dk/Tergugat dr dihukum untuk membayar biaya nafkah anak kepada Termohon dk/Pemohon dr sebagai Ibu pengasuh sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta lima rupiah) pada setiap bulannya sampai anak dewasa dan mandiri

Halaman 9 dari 42 halaman putusan Nomor 1854/Pdt.G/2023/PA.Kis



nantinya, melalui Termohon dk./Pemohon dr. sebagai hak asuh serta bertambah 10 % setiap tahun

4. Bahwa anak Termohon dk./Pemohon dr masih akan melanjutkan sekolah dan untuk menjaga kesehatan si anak untuk terus berkembang selayaknya anak sehat maka pantas dan wajar apabila Pemohon dk./Tergugat dr dihukum untuk memberi biaya pendidikan dan kesehatan kepada Anak Termohon dk./Pemohon dr dan Pemohon dk./Tergugat dr sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga Juta rupiah) setiap bulannya sampai anak selesai sekolah melalui Termohon dk./Pemohon dr. sebagai hak asuh serta bertambah 10 % setiap tahun

5. Bahwa sejak Juli 2023 sampai dengan sekarang Termohon dk./Pemohon dr. tidak pernah diberi nafkah oleh Pemohon dk./Tergugat dr. oleh karena itu adalah pantas dan wajar apabila Pemohon dk./Tergugat dr. dihukum untuk membayar uang nafkah masa lampau kepada Termohon dk / Pemohon dr. sebesar Rp.5.000.000,- (lima Juta Rupiah) pada setiap bulannya terhitung sejak bulan Nopember 2022 sampai dengan adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo nantinya.

6. Bahwa selama dalam hubungan perkawinan Termohon dk./Pemohon dr. selalu bersikap baik terhadap Pemohon dk./Tergugat dr, untuk itu Pemohon dk./Tergugat dr. berkewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada Termohon dk. baik berupa uang maupun benda berharga, sebagaimana permintaan Termohon dk. adalah berupa Emas Murni 50 gram atau uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai pertanda dari Pemohon dk./Tergugat dr.

7. Bahwa selayaknya Pemohon dk./Tergugat Memberikan uang maskan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) dan uang kiswah sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) kepada

Halaman 10 dari 42 halaman putusan Nomor 1854/Pdt.G/2023/PA.Kis



Termohon dk./Pemohon dr. sebagai tanggung jawab Pemohon dk./Tergugat kepada Termohon dk./Pemohon dr.

8. Bahwa selama masa iddah selayaknya Pemohon dk/Tergugat dr memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon dk./Pemohon dr. sebagai tanggung jawab Pemohon dk. kepada Termohon dk.

9. Bahwa Pemohon dk./Tergugat adalah orang yang berkemampuan dari sisi ekonomi yang merupakan Penguasaha dan juga Karyawan PT. Multi Mas Nabati Asahan Kuala Tanjung, oleh karena itu adalah wajar apabila seluruh gugatan Termohon dk./Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya.

Bahwa oleh karena uraian di atas adalah merupakan hak-hak Termohon dk./Pemohon dr. dan anak Termohon dan Pemohon, yang sekaligus merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemohon dk./Tergugat dr. maka adalah pantas dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo mengeluarkan Putusan yang amarnya :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara pemeriksaan dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI :

Halaman 11 dari 42 halaman putusan Nomor 1854/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan rekonsensi Termohon dk./Pemohon dr.
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXX Perempuan Umur 17 (tujuh belas) tahun, XXXXXXXXXX Laki-laki umur 14 (empat belas) tahun, XXXXXXXXXX Laki-laki umur 7 (tujuh) tahun, dibawah pengasuhan Termohon dk./Pemohon dr. sebagai ibu kandungnya yang berhak mengasuh (Hadhonah).
3. Menghukum Pemohon dk./Tergugat dr. untuk membayar biaya nafkah anak tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) pada setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri, melalui Termohon dk./Pemohon dr. sebagai hak asuh serta bertambah 10 % setiap tahun.
4. Menghukum Pemohon dk./Tergugat untuk membayar biaya pendidikan sekolah dan Kesehatan Anak Termohon dk./Pemohon dr tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya kepada Termohon dk./Pemohon dr. sebagai hak asuh serta bertambah 10 % setiap tahun.
5. Menghukum Pemohon dk./ Tergugat dr. untuk memberi uang nafkah masa lampau sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada setiap bulannya kepada Termohon dk./Pemohon dr. terhitung sejak bulan Nopember 2022 sampai adanya Putusan berkekuatan hukum tetap pada perkara a quo nantinya.
6. Menghukum Pemohon dk./Tergugat dr. untuk memberikan mut'ah yang layak kepada Termohon dk./Pemohon dr. Berupa emas murni 75 gram atau uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
7. Menghukum Pemohon dk./Tergugat dr. untuk memberikan maskan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) dan kiswah sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) kepada Termohon dk./Pemohon dr.

Halaman 12 dari 42 halaman putusan Nomor 1854/Pdt.G/2023/PA.Kis



8. Menghukum Pemohon dk/Tergugat membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus rupiah) kepada Termohon dk/Pemohon dr.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan replik tertulis tanggal 30 Oktober 2023 sebagai mana dalam Berita Acara Sidang :

Bahwa Termohon telah menyampaikan replik secara lisan tanggal 06 November 2023 sebagai mana dalam Berita Acara Sidang :

Bahwa Majelis Hakim mencukupkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 402/14/XII/2005 tanggal 05 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. XXXXXXXXXX Nomor : 12190129051100004, tanggal 31 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Akta Pengakuan Hutang Nomor : C.04936 tanggal 10 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha SEHAT EKONOMI, berkedudukan di Tebing Tinggi, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, diberi tanda (P.3);

B. Bukti saksi :

1. XXXXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di

Halaman 13 dari 42 halaman putusan Nomor 1854/Pdt.G/2023/PA.Kis



XXXXXXXXXX, Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi sedangkan Termohon bernama XXXXXXXXXXXX adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2005 di Kecamatan Air Batu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah bersama di Medang Deras;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik dan rukun, akan tetapi sejak tahun 2018 tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang atau nafkah yang diberikan oleh Pemohon, selain itu Termohon banyak berhutang kepada orang lain termasuk kepada rentenir, ada yang diketahui oleh Pemohon dan ada juga yang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah membantu membayar hutang-hutang Termohon tersebut, tetapi sulit untuk diselesaikan karena sudah terlalu banyak;
- Bahwa hutang Termohon ada sekitar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari berbagai rentenir sehingga setiap hari ada saja rentenir yang menagih;
- Bahwa pengakuan Termohon kepada saksi hutang-hutang tersebut adalah untuk biaya hidup tetapi Termohon tidak transparan kepada Pemohon;

Halaman 14 dari 42 halaman putusan Nomor 1854/Pdt.G/2023/PA.Kis



- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan pada PT. Multi Mas Nabati, dengan gaji Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, akan tetapi gaji Pemohon tersisa Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena membayar angsuran hutang di Koperasi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2023, Termohon pergi dari kediaman bersama;
 - Bahwa saksi dan keluarga lainnya sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Termohon tidak berhasil;
 - Bahwa saksi selaku kakak kandung Pemohon tidak sanggup lagi merukunkan dan menyatukan Pemohon dan Termohon;
2. XXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi sedangkan Termohon adalah adik ipar saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2005 di Kecamatan Air Batu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Medang Deras;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik baik saja, akan tetapi sejak lebih kurang 5 tahun terakhir tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon cekcok;
 - Bahwa saksi pernah 2 kali melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi sering mendengar Termohon meminta cerai;

Halaman 15 dari 42 halaman putusan Nomor 1854/Pdt.G/2023/PA.Kis



- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi kurang sehingga Termohon selalu merasa kurang atau nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan pada PT. Multi Mas Nabati, gaji Pemohon sekitar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, tetapi Pemohon dan Termohon ada membayar angsuran hutang pada Koperasi sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga sisa gaji Pemohon tinggal Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keluarga Pemohon termasuk saksi sering mensubsidi dan membantu Pemohon dan Termohon, akan tetapi sudah sangat sulit diatasi karena terlalu banyak hutang kepada rentenir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak akhir bulan Juni 2023, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pihak keluarga juga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama tidak ingin bersatu kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan dan menyatukan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan saksi lain di persidangan;

Bahwa Termohon telah mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi dari keluarga terdekat, sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi *printout*/tangkapan layar percakapan di sosial media yang menurut Termohon adalah percakapan antara Pemohon dengan Vitarus Neni, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1

Halaman 16 dari 42 halaman putusan Nomor 1854/Pdt.G/2023/PA.Kis



2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor an. XXXXXXXXXXXX: Nomor 381/SS/II/2008 tanggal 30 November 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor an. XXXXXXXXXXXX: Nomor 1219-LT-12122013-0105 tanggal 30 November 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor an. XXXXXXXXXXXX: Nomor 1219-LT-16042018-0089 tanggal 30 November 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.4;

B. Bukti saksi :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon semula tinggal bersama di rumah saksi kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke kediaman bersama;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;



- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak beberapa tahun terakhir tidak rukun dan harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab bertengkar adalah karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain bernama Neni, saksi pernah melihat Pemohon berboncengan dengan wanita tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2023, Termohon bersama anak-anak diantar pulang oleh Pemohon ke rumah saksi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan pada PT. Multimas Kuala Tanjung dengan gaji sekitar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa ketiga anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh Termohon dalam keadaan baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasehati keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup bahkan tidak ingin lagi menyatukan Pemohon dan Termohon;

2. XXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diakrui 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon cekcok;
- Bahwa Pemohon ada selingkuh dengan wanita lain bernama Neni;

Halaman 18 dari 42 halaman putusan Nomor 1854/Pdt.G/2023/PA.Kis



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2023, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa ketiga anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan pada PT. Multimas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonan, replik serta bukti-bukti yang diajukan dan bermohon putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 04 Desember 2023 sebagaimana telah dimuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai tanggal 20 September 2023 dengan alasan dan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan tersebut, Termohon menyampaikan eksepsi dengan alasan dan dalil yang pada pokoknya dapat disimpulkan adalah permohonan cerai Pemohon kabur (*obscuur libel*), karena tempat tinggal Pemohon tidak sesuai dengan fakta sekarang dan permohonan Pemohon prematur;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan tanggapannya yang pada pokoknya menyangkal alasan dan dalil-dalil eksepsi Termohon;

Halaman 19 dari 42 halaman putusan Nomor 1854/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Majelis Hakim menyampaikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon termasuk eksepsi prosesual, bukan mengenai berkuasa atau tidaknya hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut (kewenangan mengadili baik absolut maupun relatif), oleh karena itu eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBG serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986 yang menyatakan bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Bahwa alasan dan dalil eksepsi tentang tempat tinggal Pemohon dalam surat permohonan tidak sesuai dengan fakta tempat tinggal Pemohon saat ini, menurut Majelis Hakim alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena tempat tinggal Pemohon tersebut didasarkan pada catatan administratif yang sah berupa Kartu Keluarga (bukti P.2). Lagi pula ketidaksesuaian tempat tinggal yang dibantah oleh Termohon hanya pada nama Dusun, dimana pada surat permohonan tercatat Dusun Mesjid Timur, sementara fakta saat ini tempat tinggal Pemohon adalah Dusun Berdikari. Kedua Dusun tersebut adalah sama-sama berada di Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran. Oleh karena itu majelis Hakim berpendapat perbedaan nama Dusun tersebut tidak mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi kabur;

Bahwa dallil eksepsi permohonan Pemohon prematur karena alasan permohonan cerai Pemohon tidak ada dalam Pasal 161 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menurut majelis Hakim tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan perceraian tidak diatur dalam Pasal 161 KHI. Alasan-alasan untuk melakukan perceraian diatur dalam Pasal 116 KHI sedangkan Pasal 161 KHI mengatur tentang akibat perceraian dengan jalan khuluk. Selain itu masalah ada atau tidaknya alasan untuk melakukan perceraian

Halaman 20 dari 42 halaman putusan Nomor 1854/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam surat permohonan Pemohon sudah merupakan bagian pokok perkara yang harus dibuktikan oleh Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil eksepsi Termohon adalah tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Termohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksanya, sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah denngan Undang-Undanng Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh Pemohon kepada kuasa hukumnya, demikian juga oleh Termohon kepada Kuasa hukumnya telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, oleh karena itu telah dilakukan secara sah sehingga dapat diterima untuk mewakili kepentingan masing-masing Pemohon dan Termohon di persidangan;

Halaman 21 dari 42 halaman putusan Nomor 1854/Pdt.G/2023/PA.Kis



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar mempertahankan ikatan perkawinan akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi melalui bantuan Mediator yang ditunjuk dan disepakati Pemohon dan Termohon berdasarkan daftar Mediator Pengadilan Agama Kisaran, akan tetapi usaha mediasi tersebut tidak berhasil sesuai laporan Mediator tanggal 23 Oktober 2023, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan, berdasarkan pemberitahuan dan laporan secara tertulis oleh mediator tanggal 23 Oktober 2023, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara a quo sesuai Pasal 32 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 03 Desember 2005, Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Mei 2018 tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu tidak cukup dengan biaya/belanja yang diberikan Pemohon, Termohon selalu berkata kasar dan meminta cerai kepada Pemohon, kondisi tersebut telah mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 07 Juli 2023;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban tertulis yang pada pokoknya



Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan dan membantah sebagian dalil lainnya;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Termohon membenarkan adanya ikatan perkawinan dengan Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 03 Desember 2005 dan telah dikaruniai 3 orang anak, Termohon juga membenarkan terjadi perselisihan dan pertengkaran selama pernikahan dan telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil-dalil permohonan yang dibantah oleh Termohon pada pokoknya dapat disimpulkan adalah mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, bukan disebabkan Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon akan tetapi sebaliknya Pemohonlah yang tidak bersyukur karena Termohon berjualan ayam penyet untuk menambah kebutuhan hidup Pemohon dan Termohon. Termohon membantah selalu berkata kasar dan meminta cerai kepada Pemohon, tetapi sebaliknya Pemohon yang selalu mengucapkan ingin menceraikan sebab Pemohon ingin menikah dengan wanita lain bernama Neni;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya terutama yang dibantah oleh Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) adalah Kutipan Akta Nikah telah memenuhi syarat sebagai bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, membuktikan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sehingga Pemohon dan Termohon menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Halaman 23 dari 42 halaman putusan Nomor 1854/Pdt.G/2023/PA.Kis



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon masing-masing bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon, kedua orang saksi tersebut bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini baik oleh perundang-undangan yang berlaku atau aturan hukum lainnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan dan kesaksian yang pada pokoknya sama bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah cekcok dan bertengkar secara terus menerus sejak tahun 2018 disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, kemudian Termohon banyak berhutang kepada orang lain termasuk kepada rentenir yang kebanyakan tidak diketahui oleh Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati dan didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2023;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi *aquo* ternyata keterangan tersebut didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri baik dengan melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, melihat dan mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi dan terlibat langsung dalam menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, kemudian keterangan saksi *aquo* satu sama lain saling bersesuaian dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Pemohon tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBG sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 dan telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2023 dan keterangan saksi-saksi tersebut dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Halaman 24 dari 42 halaman putusan Nomor 1854/Pdt.G/2023/PA.Kis



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil bantahannya, dan Termohon mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3 dan T.4 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah fotokopi *printout*/tangkapan layar percakapan di sosial media yang menurut Termohon adalah percakapan antara Pemohon dengan Vitarus Neni. Bukti tersebut merupakan bukti elektronik yang secara materil harus melalui proses *digital forensic*. Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli hukum Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, SH., M.Hum., MM dalam buku Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia, tahun 2019 halaman 95 yang menyatakan : "*Alat bukti elektronik dan/atau dokumen elektronik bisa menjadi alat bukti yang berdiri sendiri atau alat bukti petunjuk apabila terhadap alat bukti tersebut telah dilakukan yang dikenal dengan istilah Digital Forensic untuk menjamin kesahihannya sebagai alat bukti*". Oleh karena bukti tersebut tidak didukung oleh *digital forensic* sehingga tulisan yang terdapat pada bukti tersebut tidak dapat dijamin keotentikan dan keutuhannya serta tidak dapat dipahami makna dan arti yang terkandung di dalamnya berdasarkan keterangan ahli, maka pada dasarnya bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian namun demikian bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Termohon bahwa Pemohon berhubungan asmara (selingkuh) dengan wanita bernama Neni, dan di pihak lain Pemohon tidak menyangkal isi dari bukti tersebut, maka Majelis Hakim menilai bukti T.1 tersebut menjadi bukti yang memberi petunjuk tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang salah satu penyebabnya adalah karena Pemohon selingkuh dengan wanita bernama Neni;

Menimbang, bahwa bukti T.2, T.3 dan T.4 masing-masing adalah Kutipan Akta Kelahiran, telah memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai bukti otentik, membuktikan bahwa anak bernama XXXXXXXXXX lahir tanggal 21 Agustus 2006, XXXXXXXXXX lahir tanggal 26 November

Halaman 25 dari 42 halaman putusan Nomor 1854/Pdt.G/2023/PA.Kis



2009 dan XXXXXXXXXX lahir tanggal 28 Maret 2016, ketiganya adalah anak kandung dari Pemohon dan Termohon;;

Menimbang, bahwa Termohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, adalah orang-orang yang dibenarkan menjadi saksi, telah hadir sendiri di persidangan dan masing-masing secara terpisah telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sama yaitu ; bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, Pemohon dan Termohon cekcok terus menerus disebabkan Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Neni, Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2023, Ketiga orang anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi dari Termohon tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBG sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak dari awal-awal menikah disebabkan Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan Pemohon menjalin hubungan asmara (selingkuh) dengan wanita lain, dan telah berpisah rumah selama lebih kurang 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 20 September 2023, di Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXXXX lahir tanggal 21 Agustus 2006, XXXXXXXXXX lahir tanggal 26 November 2009 dan XXXXXXXXXX lahir tanggal 28 Maret 2016



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2018, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tanggal 7 Juli 2023, lebih kurang 5 bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasehati dan didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak serta keterangan dan sikap Pemohon dan Termohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dimulai sejak tahun 2018 dan kemudian memuncak pada bulan Juli 2023 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, dan dari fakta-fakta tersebut menjadi jelas pula bagi Majelis hakim bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah semula karena masalah ekonomi rumah tangga, tetapi kemudian diketahui bahwa Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah yang dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan, sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Pemohon dan Termohon, tidak saling peduli lagi dengan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, Pemohon sudah mempunyai Wanita Idaman Lain, serta sudah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil. Hal-hal tersebut merupakan indikasi bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental,

Halaman 27 dari 42 halaman putusan Nomor 1854/Pdt.G/2023/PA.Kis



baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan isteri, sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan bathin antara Pemohon dan Termohon telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, kemudian di lain hal Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim meyakini telah sangat sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk kembali bersatu dalam rumah tangga yang baik, sehingga tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Pemohon dan Termohon untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Pemohon dan Termohon di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak tanggal 7 Juli 2023 yang hingga permohonan ini diajukan lebih

Halaman 28 dari 42 halaman putusan Nomor 1854/Pdt.G/2023/PA.Kis



kurang 3 bulan lamanya, oleh karena itu secara normatif belum memenuhi SEMA Nomor 1 tahun 2022, namun berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Pemohon dan Termohon sudah cekcok terus menerus sejak Mei Juni 2018, lebih dari 2 tahun lamanya, tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling menjalankan kewajiban lagi sudah diusahakan damai oleh keluarga tetapi tidak berhasil, bahkan Pemohon sudah mempunyai wanita idaman lain, maka menurut Majelis Hakim menunda perceraian antara Pemohon dan Termohon menjadi hal yang sia-sia bahwa bisa mendatangkan mafsadat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa Pemohon pihak telah menghadirkan keluarga atau orang terdekat dan telah didengar keterangan serta pendapatnya di persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian atas dasar alasan cekcok terus menerus harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami/isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan cerai dari Pemohon telah beralasan hukum serta telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi sehingga tidak mungkin untuk disatukan kembali, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka talak yang

Halaman 29 dari 42 halaman putusan Nomor 1854/Pdt.G/2023/PA.Kis



dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i, dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran, sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi maka kedudukan Termohon menjadi Penggugat rekonvensi sedangkan Pemohon menjadi Tergugat rekonvensi ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan dalam jawaban dan sesuai dengan ketentuan mengajukan rekonvensi, dinilai telah memenuhi syarat formil, sesuai dengan Pasal 157 dan Pasal 158 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 244 dan Pasal 245 Rv, oleh karenanya harus dinyatakan gugatan rekonvensi Pemohon Rekonvensi secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah meminta agar Tergugat Rekonvensi membayar hak-hak Pemohon Rekonvensi sebagai isteri yang diceraikan berupa nafkah iddah, mut'ah, maskan, kiswah dan nafkah lampau (*madhiyah*). Selain itu Penggugat Rekonvensi juga meminta agar 3 orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi dengan menetapkan kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak tersebut;

Halaman 30 dari 42 halaman putusan Nomor 1854/Pdt.G/2023/PA.Kis



Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvensi tersebut, Tergugat Rekonsvensi menyampaikan jawabannya sebagaimana termuat dalam replik tanggal 30 Oktober 2023 ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsvensi saat ini mempunyai pekerjaan sebagai karyawan pada PT. Multimas Nabati, Kuala Tanjung, namun kedua belah pihak tidak dapat membuktikan tentang gaji/penghasilan Tergugat Rekonsvensi tersebut secara akurat. Menurut keterangan saksi dari Tergugat Rekonsvensi gaji/penghasilan Tergugat Rekonsvensi adalah Rp 4.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, sedangkan menurut keterangan saksi Penggugat Rekonsvensi gaji/penghasilan Tergugat Rekonsvensi sekitar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan. Atas hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa penghasilan Tergugat Rekonsvensi setidaknya adalah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan sehingga patut untuk menetapkan dan membebankan kewajiban kepada Tergugat Rekonsvensi untuk memberikan/membayar hak-hak Penggugat Rekonsvensi dan nafkah anak yang ada dalam pengasuhan Penggugat Rekonsvensi, tidak saja ditentukan oleh kemampuan keuangan Tergugat Rekonsvensi tetapi juga dengan mempertimbangkan azas kelayakan dan kepatutannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka terhadap gugatan rekonsvensi tersebut Majelis Hakim dapat mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

1. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Pemohon rekonsvensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk seluruhnya, terhadap tuntutan Pemohon rekonsvensi tersebut, Tergugat rekonsvensi menyatakan keberatan dan hanya menyanggupi sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk seluruhnya. Majelis Hakim menilai tuntutan nafkah iddah tersebut terlalu besar dan memberatkan kepada Tergugat Rekonsvensi, namun di sisi lain kesanggupan Tergugat Rekonsvensi dipandang terlalu kecil dan belum layak

Halaman 31 dari 42 halaman putusan Nomor 1854/Pdt.G/2023/PA.Kis



untuk nafkah seorang isteri pada saat ini. Oleh karena itu dengan mempertimbangkan nilai yang layak dan mencerminkan rasa keadilan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menetapkan nafkah selama masa iddah tersebut sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sesuai Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

2. Mut'ah (Kenang-kenangan)

Menimbang, bahwa Pemohon rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi memberikan mut'ah, tuntutan Pemohon Rekonvensi tersebut telah sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Dan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi;

... فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : ...Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya *mut'ah* merupakan sebuah penghargaan atas pengabdian isteri selama hidup berumah tangga, sehingga sebenarnya berapapun jumlahnya tidak akan dapat mengimbangi nilai pengabdian Pemohon Rekonvensi baik sebagai isteri maupun sebagai ibu yang telah melahirkan dan membesarkan anak Tergugat Rekonvensi. Namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam besaran jumlah *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan



suami (Tergugat Rekonvensi) dan bukan semata-mata kehendak sepihak isteri (Pemohon Rekonvensi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu besarnya tuntutan mut'ah Pemohon rekonvensi berupa perhiasan emas london seberat 50 (lima puluh) gram atau berupa uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dinilai sangat memberatkan kepada Tergugat rekonvensi sehingga perlu dikurangi dalam jumlah yang layak dan sesuai kemampuan Tergugat rekonvensi serta mencerminkan rasa keadilan mengingat masa kebersamaan Pemohon Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dalam ikatan perkawinan sudah cukup lama yaitu selama kurang lebih 18 tahun, dan untuk itu Majelis Hakim menetapkan mut'ah Pemohon rekonvensi adalah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

3. Maskan (tempat tinggal)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maskan adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah.

Menimbang, bahwa Pemohon rekonvensi menuntut biaya tempat tinggal selama masa iddah sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), terhadap tuntutan tersebut Tergugat rekonvensi menyatakan keberatan dan hanya sanggup membayar sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Majelis Hakim berpendapat bahwa besarnya biaya maskan (tempat tinggal) yang dimintakan oleh Pemohon Rekonvensi terlalu besar dan memberatkan kepada Tergugat Rekonvensi oleh karena itu harus dikurangi sesuai dengan kelayakan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan untuk itu Majelis Hakim menetapkan biaya maskan Pemohon Rekonvensi adalah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

4. Kiswah (pakaian)

Menimbang, bahwa biaya kiswah merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sesuai dengan Pasal 149 huruf (b)

Halaman 33 dari 42 halaman putusan Nomor 1854/Pdt.G/2023/PA.Kis



Kompilasi Hukum Islam dan dalil Fiqh dalam Kitab Al-Iqna juz IV halaman 46, yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya : *Bagi perempuan yang menjalani iddah raj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian;*

Menimbang, bahwa Pemohon rekonsvansi menuntut biaya kiswah sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat biaya kiswah yang dimintakan tersebut terlalu besar dan sangat memberatkan oleh karena itu harus dikurangi sehingga menjadi jumlah yang layak dan memenuhi rasa keadilan, untuk itu Majelis Hakim menetapkan biaya kiswah Pemohon rekonsvansi adalah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

5. Nafkah Lampau (*madhiyah*)

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonsvansi menuntut agar Tergugat Rekonsvansi membayar nafkah lampau (*madhiyah*) sejak bulan Juli 2023 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan. Tergugat Rekonsvansi keberatan atas tuntutan nafkah lampau tersebut akan tetapi menyanggupi untuk membayar nafkah lampau tersebut selama 4 (empat) bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 untuk seluruhnya. Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah lampau yang akan ditetapkan sebagai nafkah terhutang dan harus dibayar oleh Tergugat Rekonsvansi adalah sejak pisah rumah sampai dengan putusan ini dijatuhkan, yaitu sejak bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 bukan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan kelayakan dan kemampuan Tergugat Rekonsvansi Majelis Hakim menetapkan nafkah lampau yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonsvansi seluruhnya adalah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

6. Pengasuhan Anak (*hadhonah*)

Halaman 34 dari 42 halaman putusan Nomor 1854/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama : XXXXXXXXXX lahir tanggal 21 Agustus 2006, XXXXXXXXXX lahir tanggal 26 November 2009 dan XXXXXXXXXX lahir tanggal 28 Maret 2016 ditetapkan berada di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, terhadap tuntutan hak pengasuhan anak tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan 2 (dua) orang anak diasuh oleh Penggugat Rekonvensi yaitu XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, sedangkan anak bernama XXXXXXXXXX mohon diasuh oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan atau pemeliharaan anak bagi suami isteri yang telah bercerai, Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa : *"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*, dan dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia, kemudian dalam Pasal 105 huruf (b) ditegaskan : *"pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya"*;

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama XXXXXXXXXX lahir tanggal 21 Agustus 2006, saat ini berumur 17 tahun dan XXXXXXXXXX lahir tanggal 26 November 2009, saat ini berumur 14 tahun, dengan demikian kedua anak tersebut telah mumayyiz. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (b) di atas maka pengasuhannya diserahkan kepada pilihan anak tersebut dengan cara menghadirkannya di persidangan, dan ternyata kedua anak tersebut telah dihadirkan di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah bahwa keduanya memilih untuk diasuh oleh Penggugat Rekonvensi (ibu kandung);

Halaman 35 dari 42 halaman putusan Nomor 1854/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sedangkan anak bernama XXXXXXXXXX lahir tanggal 28 Maret 2016, saat ini berumur 7 tahun, dengan demikian belum mumayyiz, dan di pihak lain Tergugat Rekonvensi telah menyatakan tidak keberatan ditetapkan pengasuhannya kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan anak bernama XXXXXXXXXX berada di bawah pengasuhan/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sesuai dengan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan pengasuhan anak-anak tersebut adalah semata-mata didasarkan atas kepentingan yang lebih maslahat dan menguntungkan bagi ketiga orang anak tersebut, antara lain adalah ketiga anak tersebut berada dalam satu pengasuhan dan tidak terpisah secara fisik agar lebih mengkokohkan ikatan batin dan ikatan emosional antara ketiganya sebagai saudara kandung yang harus dilakukan sejak anak-anak tersebut berusia dini sehingga kelak akan muncul keakraban, rasa saling menyayangi dan mengayomi di antara ketiganya. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas maka gugatan rekonvensi mengenai pemeliharaan ketiga anak tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama XXXXXXXXXX lahir tanggal 21 Agustus 2006, XXXXXXXXXX lahir tanggal 26 November 2009 dan XXXXXXXXXX lahir tanggal 28 Maret 2016 berada di bawah hadhonah/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sampai dengan anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 menyebutkan : Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Oleh karena itu meskipun ketiga anak tersebut telah ditetapkan di bawah asuhan (*hadhanah*) Pemohon Rekonvensi selaku ibu kandungnya, akan tetapi agar tidak terabaikannya hak-hak Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung,

Halaman 36 dari 42 halaman putusan Nomor 1854/Pdt.G/2023/PA.Kis



serta tidak terabaikannya hak-hak anak-anak tersebut untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, maka Tergugat Rekonvensi mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan ketiga anak tersebut dan ikut bersama Tergugat Rekonvensi pada hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya bagi seorang ayah kepada anak kandungnya sehingga kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung tetap diberi ruang untuk bertemu dengan ketiga anak tersebut dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, etika dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan mulia tersebut maka kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) anak tersebut tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara ketiga anak tersebut dengan Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya, tidak boleh menghalang-halangi, melarang dan menutup akses bagi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut sepanjang hal itu dilakukan dengan iktikad baik karena hal itu dinilai sebagai perbuatan yang melawan hak, dan bilamana Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan menghalang-halangi dan melarang tersebut secara melawan hak maka dapat menjadi alasan bagi Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah dari Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

7. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi menanggung biaya pemeliharaan ketiga anak tersebut sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi keberatan dan menyanggupi sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan. Majelis Hakim

Halaman 37 dari 42 halaman putusan Nomor 1854/Pdt.G/2023/PA.Kis



berpendapat gugatan rekonvensi mengenai biaya pemeliharaan anak tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Pemohon Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mengenai jumlah biaya pemeliharaan anak tersebut, sedangkan anak tersebut masih membutuhkan biaya untuk menjamin kepastian hidup dan masa depannya, maka Majelis Hakim menetapkan besarnya biaya nafkah anak tersebut yang layak dan patut bagi kebutuhan hidup minimum anak serta rasa keadilan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, karena hal ini merupakan kewajiban seorang ayah apabila terjadi perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b, Pasal 45 ayat (2), Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 78 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c, Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d, Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 233 yang artinya : *"...dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut..."*;

7. Biaya Pendidikan dan Kesehatan

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan biaya sekolah/pendidikan dan biaya kesehatan ketiga orang anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan. Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi mengenai biaya pendidikan dan biaya kesehatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena tidak dibuat secara jelas dan rinci baik mengenai jenjang pendidikan maupun biaya-biaya yang dikeluarkan, demikian juga dengan biaya kesehatan tidak dibuat secara rinci tentang biaya-biaya yang dikeluarkan, namun demikian Majelis Hakim menegaskan bahwa biaya pendidikan maupun biaya yang terkait dengan kesehatan anak tersebut tetap menjadi



kewajiban Tergugat Rekonvensi yang harus dipenuhi bilamana anak tersebut membutuhkannya;

Menimbang, bahwa nafkah ketiga anak sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, perluantisipasi dengan terjadinya penurunan nilai rupiah akibat terjadinya *depresiasi* nilai tukar rupiah terhadap dollar dan terjadinya *inflasi* sehingga berefek terhadap nilai *intrinsik* dari jumlah nafkah anak tersebut, untuk itu perlu adanya kenaikan/penambahan setiap tahunnya dari biaya nafkah anak tersebut dengan kenaikan/penambahan 10 % setiap tahunnya, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 angka 14 dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Pemohon Rekonvensi setiap awal bulan;

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat memberikan manfaat kepada Penggugat Rekonvensi serta untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak Penggugat Rekonvensi setelah perceraian sebagai mana antara lain dimaksudkan oleh PERMA Nomor 3 Tahun 2017, maka kewajiban Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, kishwah, maskan dan nafkah lampau yang telah ditetapkan di atas harus dibayar tunai sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan putusan atas gugatan rekonvensi dengan mengabulkan sebagian gugatan Pemohon rekonvensi dan menolak selebihnya yang selengkapnyadituangkan dalam diktum putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 39 dari 42 halaman putusan Nomor 1854/Pdt.G/2023/PA.Kis



undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi secara tunai sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak, berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.3. Maskan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.4. Kiswah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.5. Nafkah lampau sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama : XXXXXXXXXX lahir tanggal 21 Agustus 2006, XXXXXXXXXX lahir tanggal 26 November 2009 dan XXXXXXXXXX lahir tanggal 28 Maret 2016 berada di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sampai dengan anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan

Halaman 40 dari 42 halaman putusan Nomor 1854/Pdt.G/2023/PA.Kis



kewajiban tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan ketiga anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah ketiga anak tersebut di atas sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun dengan pertambahan 10 persen setiap tahun;

5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan putusan ini;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh kami **Drs. Ahmadi Yakini Siregar, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Rusli, SH., MH** dan **Drs. H. Ali Usman, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rahmat Ilham, SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,



Drs. Ahmadi Yakini Siregar, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Rusli, SH., MH

Drs. H. Ali Usman, MH.

Panitera Pengganti,

Rahmat Ilham, SH., MH

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
2.	Biaya panggilan Pemohon dan Termohon		Rp 600.000,00
3.	Biaya PNPB	Rp	20.000,00
4.	Biaya redaksi	Rp	10.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)